



**BUPATI HULU SUNGAI TENGAH
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH
NOMOR 6 TAHUN 2019**

TENTANG

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH TAHUN ANGGARAN 2019**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, keadaan yang menyebabkan pergeseran antara kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan Sisa Lebih Tahun Anggaran Sebelumnya harus digunakan untuk Pembiayaan dalam Tahun Anggaran berjalan, maka perlu dilakukan perubahan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun Anggaran 2019;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan pasal 65 ayat (1) huruf d dan pasal 316 dan 317 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah perlu dilakukan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 dalam bentuk Peraturan Perundangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) ;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

- Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) ;
 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
 7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049)
 8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6187);
 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4575);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang

- Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614) ;
 15. Ditambahkan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272) ;
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) ;
 20. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
 21. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah dirubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 15);

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan Dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018)
26. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 15 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH

dan

BUPATI HULU SUNGAI TENGAH

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH TAHUN ANGGARAN 2019.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 semula berjumlah Rp1.315.827.408.785,00 bertambah sejumlah Rp74.951.382.195,00 sehingga menjadi Rp1.390.778.790.980,00 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan

a. Semula	Rp1.239.724.056.268,00
b. Bertambah	Rp 28.587.657.480,00
Jumlah Pendapatan setelah Perubahan	<u>Rp1.268.311.713.748,00</u>

2. Belanja

a. Semula	Rp1.315.827.408.785,00
b. Bertambah	Rp 74.951.382.195,00
Jumlah Belanja setelah Perubahan	<u>Rp1.390.778.790.980,00</u>
Surplus/Defisit setelah perubahan	Rp 122.467.077.232,00

3. Pembiayaan**a. Penerimaan**

1) Semula	Rp76.103.352.517,00
2) Bertambah	Rp46.363.724.715,00
Jumlah Penerimaan Setelah Perubahan	<u>Rp122.467.077.232,00</u>

b. Pengeluaran

1) Semula	Rp.	0
2) Berkurang	Rp.	0
Jumlah Pengeluaran Setelah Perubahan	<u>Rp.</u>	<u>0,-</u>

Jumlah Pembiayaan Netto setelah Perubahan Rp122.467.077.232,00

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran setelah Perubahan Rp. 0,-

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari:

a. Pendapatan Asli Daerah

1. Semula	Rp112.284.002.253,00
2. berkurang	Rp 2.958.111.522,00
Jumlah Pendapatan Asli Daerah Setelah Perubahan	<u>Rp109.325.890.731,00</u>

b. Dana Perimbangan

1. Semula	Rp920.165.353.000,00
2. Bertambah	Rp 1.284.100.000,00
Jumlah Dana Perimbangan Setelah Perubahan	<u>Rp921.449.453.000,00</u>

c. Lain-lain Pendapatan daerah yang sah

1. Semula	Rp207.274.701.015,00
2. Bertambah	Rp 30.261.669.002,00
Jumlah Dana Setelah Perubahan	<u>Rp237.536.370.017,00</u>

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :

a. Pajak Daerah

1. Semula	Rp12.398.085.730,00
2. Bertambah	Rp 400.697.500,00
Jumlah Pajak Daerah Setelah Perubahan	Rp12.798.783.230,00

b. Retribusi daerah

1. Semula	Rp10.985.811.066,00
2. bertambah	Rp 799.302.500,00
Jumlah Retribusi Daerah Setelah Perubahan	Rp11.785.113.566,00

c. Hasil Pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

1. Semula	Rp7.300.000.000,00
2. Berkurang	Rp4.126.295.678,00
Jumlah Hasil Pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Setelah Perubahan	Rp3.173.704.322,00

d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah

1. Semula	Rp81.600.105.457,00
2. berkurang	Rp 31.815.844,00
Jumlah Hasil Pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Setelah Perubahan	Rp81.568.289.613,00

(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :

a. Dana bagi hasil

1. Semula	Rp168.960.082.000,00
2. Bertambah/berkurang	Rp. 0,-
Jumlah Dana Bagi Hasil Setelah Perubahan	Rp168.960.082.000,00

b. Dana alokasi umum

1. Semula	Rp536.136.238.000,00
2. Berkurang	Rp. 0,-
Jumlah Dana Alokasi Umum Setelah Perubahan	Rp536.136.238.000,00

c. Dana alokasi khusus Fhisik

1. Semula	Rp215.069.033.000,00
2. Bertambah	Rp 1.284.100.000,00
Jumlah Dana Alokasi Khusus Setelah Perubahan	Rp216.353.133.000,00

d. Dana alokasi khusus Non Fhisik

1. Semula	Rp.	0
2. Bertambah/Berkurang	Rp.	0
Jumlah Dana Alokasi Khusus Setelah Perubahan	Rp.	0

(4) Lain-lain pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :

a. Hibah

1. Semula	Rp	6.240.625.000,00
2. Bertambah	Rp	149.047.477.598,00
Jumlah Pendapatan Hibah Setelah Perubahan	Rp	155.288.102.598,00

b. Dana Darurat

1. Semula	Rp.	0,-
2. Bertambah/berkurang	Rp.	0,-
Jumlah Dana Darurat Setelah Perubahan	Rp.	0,-

c. Dana bagi Hasil Pajak

1. Semula	Rp	73.279.329.015,00
2. bertambah	Rp	8.968.938.404,00
Jumlah Bagi Hasil Pajak Setelah Perubahan	Rp	82.248.267.419,00

d. Dana penyesuaian dan Otonomi Khusus

1. Semula	Rp	127.754.747.000,00
2. Berkurang	Rp	127.754.747.000,00
Jumlah Dana penyesuaian dan Otonomi Khusus Setelah Perubahan	Rp.	0

e. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya

1. Semula	Rp.	0,-
2. Bertambah/berkurang	Rp.	0,-
Jumlah Bantuan Keuangan dari Provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya Setelah Perubahan	Rp.	0,-

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari :

a. Belanja tidak Langsung

1. Semula	Rp703.527.757.375,00
2. Bertambah	Rp 36.244.200.361,00
Jumlah Belanja tidak Langsung Setelah Perubahan	<u>Rp739.771.957.736,00</u>

b. Belanja Langsung

1. Semula	Rp612.299.651.410,00
2. Bertambah	Rp 38.707.181.834,00
Jumlah Belanja Langsung Setelah Perubahan	<u>Rp651.006.833.244,00</u>

(2) Belanja tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja Pegawai

1. Semula	Rp478.638.961.196,00
2. Bertambah	Rp 25.512.030.076,00
Jumlah Belanja Pegawai Setelah Perubahan	<u>Rp504.150.991.272,00</u>

b. Belanja bunga

1. Semula	Rp.	0,-
2. Berkurang	Rp.	0,-
Jumlah Belanja Bunga Setelah Perubahan	<u>Rp.</u>	<u>0,-</u>

c. Belanja subsidi

1. Semula	Rp.	0,-
2. Berkurang	Rp.	0,-
Jumlah Belanja Subsidi Setelah Perubahan	<u>Rp.</u>	<u>0,-</u>

d. Belanja hibah

1. Semula	Rp7.938.731.000,00
2. Bertambah	Rp5.678.040.000,00
Jumlah Belanja Hibah Setelah Perubahan	<u>Rp13.616.771.000,00</u>

e. Belanja bantuan sosial

1. Semula	Rp13.962.767.000,00
2. berkurang	Rp 980.000.000,00
Jumlah Belanja Bantuan Sosial Setelah Perubahan	<u>Rp12.982.767.000,00</u>

f. Belanja bagi hasil

1. Semula	Rp2.338.389.679,00
2. Bertambah	Rp. 0
Jumlah Belanja Bagi Hasil Setelah Perubahan	<u>Rp2.338.389.679,00</u>

g. Belanja bantuan keuangan

1. Semula	Rp198.648.908.500,00
2. Bertambah	Rp. 0
Jumlah Belanja Bantuan Keuangan Setelah Perubahan	<u>Rp198.648.908.500,00</u>

h. Belanja tidak terduga

1. Semula	Rp2.000.000.000,00
2. Bertambah	Rp6.034.130.285,00
Jumlah Belanja Tidak Terduga Setelah Perubahan	<u>Rp8.034.130.285,00</u>

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri:

a. Belanja Pegawai

1. Semula	Rp22.858.846.086,00
2. Bertambah	Rp 37.758.890,00
Jumlah Belanja Pegawai Setelah Perubahan	<u>Rp22.896.604.976,00</u>

b. Belanja Barang dan jasa

1. Semula	Rp296.495.002.321,00
2. Bertambah	Rp 36.949.063.411,00
Jumlah Belanja Barang dan Jasa Setelah Perubahan	<u>Rp333.444.065.732,00</u>

c. Belanja Modal

1. Semula	Rp292.945.803.003,00
2. bertambah	Rp 1.720.359.533,00
Jumlah Belanja Modal Setelah Perubahan	<u>Rp294.666.162.536,00</u>

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari :

a. Penerimaan

1. Semula	Rp76.103.352.517,00
2. Bertambah	Rp46.363.724.715,00
Jumlah Penerimaan Setelah Perubahan	<u>Rp122.467.077.232,00</u>

b. Pengeluaran

1. Semula	Rp.	0
2. Berkurang	Rp.	0
Jumlah Pengeluaran Setelah Perubahan	<u>Rp.</u>	<u>0,-</u>

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan:

a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SILPA) sejumlah

1. Semula	Rp76.103.352.517,00
2. Bertambah	Rp46.363.724.715,00
Jumlah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SILPA) Setelah Perubahan	<u>Rp122.467.077.232,00</u>

b. Pencairan dana cadangan sejumlah Rp. 0,-

1. Semula	Rp.	0,-
2. Berkurang	Rp.	0,-
Jumlah Pencairan dana cadangan Setelah Perubahan	<u>Rp.</u>	<u>0,-</u>

c. Hasil penjualan kekayaan Daerah yang dipisahkan sejumlah Rp. 0,-

1. Semula	Rp.	0,-
2. Berkurang	Rp.	0,-
Jumlah Hasil penjualan kekayaan Daerah yang dipisahkan Setelah Perubahan	<u>Rp.</u>	<u>0,-</u>

d. Penerimaan Pinjaman Daerah sejumlah Rp. 0,-

1. Semula	Rp.	0,-
2. Berkurang	Rp.	0,-
Jumlah Penerimaan Pinjaman Daerah Setelah Perubahan	<u>Rp.</u>	<u>0,-</u>

e. Penerimaan Penyertaan Modal sejumlah Rp.0,-

1. Semula	Rp.	0
2. berkurang	Rp.	0
<hr/>		
Jumlah Penerimaan kembali pemberian pinjaman Setelah Perubahan	Rp.	0,-

f. Penggunaan Piutang Daerah sejumlah Rp. 0

1. Semula	Rp.	0,-
2. Berkurang/bertambah	Rp.	0,-
<hr/>		
Jumlah Piutang Daerah Setelah Perubahan	Rp.	0,-

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :

a. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah sejumlah Rp. 0,-

1. Semula	Rp.	0
2. Berkurang	Rp.	0
<hr/>		
Jumlah Penyertaan Modal (Investasi) Setelah Perubahan	Rp.	0,-

b. Pemberian Dana Talangan sejumlah Rp. 0,-

1. Semula	Rp.	0,-
2. Berkurang	Rp.	0,-
<hr/>		
Jumlah Pemberian Dana Talangan Setelah Perubahan	Rp.	0,-

c. Pembayaran Pokok Utang sejumlah Rp. 0,-

1. Semula	Rp.	0,-
2. Berkurang	Rp.	0,-
<hr/>		
Jumlah Pembayaran Pokok Utang Setelah Perubahan	Rp.	0,-

d. Pemberian Pinjaman Daerah sejumlah Rp. 0,-

1. Semula	Rp.	0,-
2. Berkurang	Rp.	0,-
<hr/>		
Jumlah Pemberian Pinjaman Daerah Setelah Perubahan	Rp.	0,-

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini , terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
2. Lampiran II Rincian Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi;
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan ;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, program dan kegiatan;
5. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah untuk keselarasan dan keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam kerangka Pengelolaan Keuangan Daerah ;
6. Lampiran VI Daftar jumlah Pegawai Per Golongan dan Per jabatan ;
7. Lampiran VII Daftar Piutang Daerah ;
8. Lampiran VIII Daftar Investasi (Penyertaan Modal) Daerah ;
9. Lampiran IX Daftar Perkiraan Penambahan dan pengurangan Aset Tetap Daerah ;
10. Lampiran X Daftar Perkiraan Penambahan dan pengurangan Aset lainnya ; dan
11. Lampiran XI Daftar kegiatan-kegiatan Tahun Anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam Tahun Anggaran ini;
12. Lampiran XII Daftar Dana Cadangan Daerah, dan ;
13. Lampiran XIII Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah ;

Pasal 6

- (1) Dalam Hal Keadaan Darurat, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya. diusulkan dalam Rancangan Perubahan APBD;
- (2) Keadaan Darurat sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut :
 - a. Bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksi sebelumnya.
 - b. Tidak diharapkan terjadi secara berulang.
 - c. Berada di luar Kendali dan pengaruh Pemerintah Daerah.
 - d. Memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.

Apabila Pendanaan Keadaan Darurat tersebut belum tersedia anggarannya dapat menggunakan Belanja Tidak Terduga;

- (3) Dalam Hal keadaan darurat terjadi setelah ditetapkannya Perubahan APBD, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, dan

pengeluaran tersebut disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran;

- (4) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) termasuk Belanja untuk Keperluan Mendesak;
- (5) Kriteria Belanja untuk Keperluan Mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mencakup :
 - a. Program dan Kegiatan Pelayanan Dasar Masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. Keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat;

Pasal 7

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

Ditetapkan di Barabai
pada tanggal 9 Agustus 2019

BUPATI HULU SUNGAI TENGAH,

A. CHAIRANSYAH

Diundangkan di Barabai
Pada tanggal 9 Agustus 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH

AKHMAD TAMZIL

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH TAHUN 2019
NOMOR : 06

NOMOR REGESTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN : (8, 61/2019).